



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 42 TAHUN 2018

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan ketentuan Pajak Reklame sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka perlu menetapkan Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Reklame dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2005 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 91 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
2. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang selanjutnya disingkat BBPKAD adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo.
3. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo.
4. Instansi Pemungut adalah Instansi yang oleh Undang-undang diberi kewenangan untuk memungut pajak.
5. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
8. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau Badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
9. Penyelenggara Reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk atas nama sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain.
10. Panggung/Lokasi Reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan reklame yang ditetapkan untuk satu atau beberapa reklame.
11. Nilai Strategis Lokasi Reklame adalah ukuran nilai jual atau harga yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame berdasarkan kriteria kepadatan, pemanfaatan tata ruang daerah untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha.
12. Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang selanjutnya disingkat NJ OPR , adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan pemasangan dan transportasi pengangkutan dan sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang tempat yang telah diizinkan.
13. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR, adalah nilai yang dihasilkan dari penjumlahan nilai strategis dan nilai jual objek pajak reklame ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.

14. Reklame permanen adalah reklame yang diselenggarakan secara tetap dan bahan baku yang digunakan dapat bertahan lebih dari 1 (satu) tahun serta bangunannya berkonstruksi.
15. Reklame insidental adalah penyelenggaraan reklame yang bersifat sementara dan tidak tetap serta bahan baku yang digunakan tidak dapat bertahan lama.
16. Reklame papan (*billboard*) adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang atau digantungkan atau dibuat pada bangunan, tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar maupun disinari.
17. Reklame megatron/videotron/*large electronic display* (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
18. Reklame melekat adalah reklame berupa pengecatan atau yang dipersamakan dengan itu dan ditempelkan pada tempat-tempat umum.
19. Reklame berjalan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.
20. Reklame kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
21. Reklame baliho adalah reklame yang berbentuk bidang, dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiberglass/plastik dan bahan lain yang sejenis sesuai perkembangan zaman yang pemasangannya berdiri sendiri dengan konstruksi sementara dan bersifat semi permanen.
22. Reklame stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak boleh lebih dari 100 cm² (seratus sentimeter persegi) per lembar.
23. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
24. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat atau alat-alat lain yang sejenis.
25. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
26. Reklame apung adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menempelkan reklame pada kendaraan di atas perairan umum.
27. Reklame slide atau reklame film adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam ruangan.
28. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
29. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.

30. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
31. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
32. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
33. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
34. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
35. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah yang masih harus dibayar.
37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
38. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
39. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
40. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
41. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
42. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

43. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang dan jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.
44. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standard pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak daerah.

BAB II OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame yang dikategorikan menjadi reklame permanen dan reklame insidental.
- (2) Reklame permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. reklame videotron/megatron/*large electronic display* (LED);
 - b. reklame bando jalan/billboard;
 - c. reklame neon box; dan
 - d. reklame papan.
- (3) Reklame insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. reklame kain;
 - b. reklame baliho;
 - c. reklame melekat dan stiker;
 - d. reklame selebaran;
 - e. reklame udara (halon udara);
 - f. reklame suara;
 - g. reklame apung;
 - h. reklame film/slide; dan
 - i. reklame peragaan.
- (4) Tidak termasuk objek pajak reklame adalah:
 - a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
 - b. label/merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Kabupaten; dan
 - e. penyelenggaraan reklame yang digunakan untuk keperluan amal, sosial, keagamaan dan politik.

Pasal 3

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.
- (4) Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

BAB III MASA PAJAK DAN SAAT TERUTANG PAJAK

Pasal 4

Masa Pajak Reklame adalah jangka waktu yang sama dengan masa penyelenggaraan reklame yang ditentukan sebagai berikut :

- a. dalam hal reklame diselenggarakan secara permanen, masa pajak adalah waktu yang lamanya 1 (satu) tahun;
- b. dalam hal reklame diselenggarakan dalam waktu terbatas dikategorikan sebagai reklame insidental, masa pajak ditetapkan 1 (satu) bulan, 1 (satu) minggu, dan 1 (satu) hari.

Pasal 5

Pajak Reklame yang terutang terjadi pada saat penyelenggaraan reklame atau sejak diterbitkan SKPD.

BAB IV DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh Pihak Ketiga, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan cara menjumlahkan Nilai Strategis Reklame dengan Nilai Jual Objek Pajak Reklame.
- (6) Klasifikasi jalan lokasi penempatan reklame dan hasil perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen).

Pasal 8

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Hasil perhitungan besarnya pokok Pajak Reklame yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB V

TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)

Pasal 9

- (1) Pajak Reklame dipungut dengan *System Official Assesment* yang diperhitungkan pajak terutang ditetapkan oleh Bupati melalui BPPKAD dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Sub Bidang Pajak Daerah II atas nama Kepala BPPKAD dan disampaikan kepada Wajib Pajak.
- (3) Penerbitan SKPD berdasarkan pada pendataan obyek pajak dan penghitungan besa rnya pajak.
- (4) Penerbitan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan izin yang dikeluarkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait .
- (5) Selain tata cara penerbitan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati melalui Kepala BPPKAD dapat menerbitkan SKPD secara jabatan dalam hal ditemukan kesulitan dalam melaksanakan pendapatan dan/atau pemeriksaan lapangan, atau data obyek pajak dan/atau hasil pemeriksaan lapangan diperoleh petugas pemeriksaan bukan atas itikad baik Wajib Pajak secara sukarela memberikan data atau keterangan yang diminta petugas pemeriksa
- (6) Bentuk dan Formulir SKPD dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Bupati ini.

BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Pembayaran Pajak Reklame harus dilakukan sekaligus.
- (2) Pembayaran Pajak sebagaimana ayat (1) dilakukan di Kas Daerah melalui Bank yang ditunjuk atau di Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu yang telah ditetapkan oleh Bupati, paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak, dengan menggunakan SSPD.
- (3) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada satu hari kerja berikutnya.

- (4) Apabila pembayaran masa pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga keterlambatan sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan ditagih dengan STPD.
- (5) Hasil penerimaan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Pasal 11

Wajib Pajak yang telah membayar Pajak Reklame diberi tanda/kode oleh BPPKAD dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. reklame dari kertas, plastik atau sejenisnya diporporasi;
- b. reklame dari kain atau spanduk distempel lunas pajak; dan
- c. reklame dari kayu atau seng diberi tanda pelunasan pajak.

Pasal 12

- (1) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk dan/atau penundaan mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (3) Penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

Pasal 13

- (1) Tata cara pembayaran angsuran dan/atau penundaan pembayaran atas ketetapan pajak dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak mengajukan Surat Permohonan Angsuran dan penundaan pembayaran secara tertulis kepada Bupati;
 - b. mengisi surat perjanjian angsuran dan atau penundaan pembayaran yang telah disediakan oleh BPPKAD dan ditandatangani oleh Wajib Pajak sendiri yang berkepentingan dan diketahui/ disahkan oleh BPPKAD; dan
 - c. apabila Wajib Pajak yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Surat Perjanjian Angsuran dan atau Penundaan, maka akan dikenakan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai penagihan pajak dengan Surat Paksa.
- (2) Syarat pembayaran angsuran dan/atau penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. diajukan sebelum jatuh tempo pembayaran pajak terutang, kecuali dalam keadaan memaksa dengan diajukan setelah jatuh tempo;
 - b. menyatakan alasan-alasan pembayaran angsuran dan/atau penundaan; dan
 - c. menyatakan besarnya jumlah pajak yang dimohonkan untuk diangsur dan/atau ditunda.

BAB VII
PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Kepala BPPKAD yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD apa bila :
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian obyek pajak terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 10 (sepuluh) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Pajak yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran atau terlambat dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan STPD.

Pasal 15

- (1) Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam SKPD, STPD, Surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Tahapan pelaksanaan penagihan pajak terutang yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran, diatur sebagai berikut :
 - a. Kepala BPPKAD atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan dan menyampaikan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis kepada Wajib Pajak dalam waktu sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari setelah berakhimya jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SKPD dan STPD, surat pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding.
 - b. Kepala BPPKAD selaku Pejabat menerbitkan Surat Paksa yang diberitahukan oleh Juru Sita Pajak Daerah kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dalam waktu paling sedikit 21 (dua puluh satu) hari setelah Surat Teguran, atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis diterima Wajib Pajak dengan membuat Serita Acara Pemberitahuan Surat Paksa.
 - c. Kepala BPPKAD selaku Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dan penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak dilaksanakan oleh Juru Sita Pajak Daerah dalam waktu paling singkat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah pelaksanaan/pemberitahuan Surat Paksa dengan membuat Serita Acara Pelaksanaan Penyitaan.
 - d. Kepala BPPKAD selaku Pejabat menerbitkan Surat Pencabutan Sita dan menyampaikannya kepada Wajib Pajak melalui Juru Sita Pajak Daerah, apabila:
 1. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.
 2. berdasarkan putusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak.
 3. ditetapkan lain dengan Keputusan Bupati.
 - e. Kepala BPPKAD atau pejabat yang ditunjuknya melaksanakan pengumuman penjualan secara lelang atas barang-barang milik Wajib Pajak yang telah disita melalui media massa dalam waktu paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan penyitaan.

- f. Kepala BPPKAD menerbitkan surat pemberitahuan kesempatan terakhir untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak kepada Wajib Pajak dan disampaikan oleh Juru Sita Pajak Daerah diantara waktu sebagaimana dimaksud pada huruf e sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang.
 - g. Kepala BPPKAD selaku Pejabat melaksanakan penjualan secara lelang atas barang-barang milik Wajib Pajak, bertempat di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dalam waktu paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang.
 - h. lelang tidak dilaksanakan apabila Wajib Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, atau berdasarkan putusan pengadilan, atau putusan pengadilan pajak, atau obyek lelang musnah.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai huruf h, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa.
- (5) Pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa, tidak mengakibatkan penundaan hak Wajib Pajak mengajukan keberatan pajak dan mengajukan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi.

Pasal 16

Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), apabila:

- a. Wajib Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. Wajib Pajak memindahkan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak akan membubarkan badan usahanya atau menggabungkan usahanya atau memekarkan usahanya atau memindahtangankan perusahaannya yang dimiliki atau dikuasainya atau melakukan perubahan bentuk lainnya; dan
- d. terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak oleh pihak ketiga, atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

BAB VIII

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat :
- a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;

- b. mengurangi dan membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
- c. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
- d. mengurangi ketetapan pajak yang terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu obyek pajak.

BAB IX TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara tertulis dengan mencantumkan sekurang-kurangnya:
 - a. nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. masa pajak;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran pajak; dan
 - d. alasan yang jelas.
- (2) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan Keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut;
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.

BAB X TATA CARA KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 19

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atas :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB; dan
 - e. SKPDN.

- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1), harus disampaikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2), harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - b. mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut perhitungan Wajib Pajak; dan
 - c. menyampaikan alasan-alasan yang jelas.
- (4) Bupati, dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (3) diterima, sudah harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (5) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud ayat (4), Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
- (7) Kewajiban membayar pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit 50 % (lima puluh persen) dari pajak terutang.
- (8) Keputusan Bupati atas permohonan keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.

Pasal 20

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah keputusan keberatan diterima.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menunda kewajiban membayar pajak paling sedikit 50 % (lima puluh persen) dari pajak terutang pada saat pengajuan banding dilakukan.

Pasal 21

Apabila Pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 atau Permohonan Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Keputusan Keberatan atau Keputusan Banding.

BAB XI TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak dinyatakan kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

- (2) Objek pajak yang kadaluarsa penagihan pajaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kadaluarsa penghitungan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 23

- (1) Piutang pajak yang sudah kadaluarsa dapat dilakukan penghapusan.
- (2) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati berdasarkan permohonan penghapusan piutang pajak.
- (3) Permohonan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat :
 - a. nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. jumlah piutang pajak;
 - c. tahun pajak; dan
 - d. alasan penghapusan piutang pajak.
- (4) Berdasarkan permohonan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat menetapkan penghapusan piutang pajak sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sedangkan untuk penghapusan piutang pajak di atas Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 24

- (1) Terhadap piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi akan tetapi belum kadaluarsa, dimasukkan ke dalam daftar piutang pajak yang akan dihapuskan.
- (2) Piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Wajib Pajak meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta kekayaan/ warisan yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dan laporan hasil pemeriksaan;
 - b. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi, yang dibuktikan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan yang menyatakan bahwa Wajib Pajak memang benar-benar tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. Wajib Pajak yang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan hartanya tidak mencukupi untuk melunasi utang pajaknya; atau
 - d. Wajib Pajak yang tidak ditemukan karena pindah dan tidak jelas data alamatnya, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan dengan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat.

BAB XII

TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK REKLAME

Pasal 25

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB XIII KOORDINASI

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan pemungutan Pajak Reklame dilakukan oleh BPPKAD dan berkoordinasi dengan Instansi dan atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pengeloaan data dan informasi;
 - b. rekonsiliasi; dan
 - c. pengawasan.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 27 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 25 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 27 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Reklame Kabupaten Ponorogo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 21 Mei 2018

BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 21 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2018 NOMOR 42.


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

23 JUN 2020


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

2. STPD

FORMAT


 <p>PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH</p>	<p>SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD-DAERAH)</p>	<p>NO. URUT ¹⁾</p>								
<p>NAMA ⁴⁾ :</p> <p>ALAMAT ⁵⁾ :</p> <p>NO. POKOK WAJIB PAJAK ⁶⁾ :</p> <p>TANGGAL JATUH TEMPO ⁷⁾ :</p>	<p>MASA ²⁾ :</p> <p>TAHUN ³⁾ :</p>									
<p>I. Berdasarkan Perda Nomor 08 Tahun 2010 telah dilakukan penelitian dan/atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :</p> <p>Kode Rekening Pajak 8) :</p> <p>Nama Pajak 9) :</p> <p>II. Dari penelitian dan/atau pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayarkan adalah sbb :</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">1. Pajak yang kurang dibayar</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>2. Sanksi administrasi</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Bunga</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2a)</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> </table>			1. Pajak yang kurang dibayar	Rp.	2. Sanksi administrasi		a. Bunga	Rp.	3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2a)	Rp.
1. Pajak yang kurang dibayar	Rp.									
2. Sanksi administrasi										
a. Bunga	Rp.									
3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2a)	Rp.									
<p>Dengan Huruf :</p>										
<p>Perhatian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Harap Penyetor dilakukan pada Bank/Bendahara Penerimaan 2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKPD diterima (tanggal jatuh tempo) dikenakan Sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan 										
<p>Ponorogo,</p> <p>a.n. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo Kepala Sub Bidang Pajak Daerah II</p> <p>.....</p> <p>NIP.</p>										
<p>..... Potong disini</p>										
<p>TANDA TERIMA</p> <p>NAMA :</p> <p>ALAMAT :</p> <p>NPWPD :</p>	<p>No. STPD</p> <p>.....</p> <p>Yang Menerima</p> <p>(Nama Lengkap)</p>									

Cara Pengisian :

- 1) Diisi sesuai nomor urut penerbitan
- 2) Diisi sesuai masa pajak
- 3) Diisi sesuai tahun pajak
- 4) Diisi sesuai nama ajib pajak
- 5) Diisi sesuai alamat wajib pajak
- 6) Diisi sesuai NPWP wajib pajak
- 7) Diisi sesuai tanggal jatuh tempo pajak
- 8) Diisi sesuai dengan kode rekening pajak
- 9) Diisi sesuai dengan uraian pajak

3. SKPDKB

FORMAT

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH</p>	<p>SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB)</p>	<p>NO. URUT ¹⁾</p>	
<p>MASA ²⁾ : TAHUN ³⁾ :</p> <p>NAMA ⁴⁾ : ALAMAT ⁵⁾ : NO. POKOK WAJIB PAJAK ⁶⁾ : TANGGAL JATUH TEMPO ⁷⁾ :</p>			
No.	Kode Rekening ⁸⁾	Uraian Pajak Pajak ⁹⁾	Jumlah ¹⁰⁾
			Rp.
		<p>Jumlah Ketetapan Pokok Pajak</p> <p>Jumlah Saksi : a. Bunga b. Kenaikan</p> <p>Jumlah Keseluruhan</p>	Rp.
<p>Dengan Huruf :</p> <p>Perhatian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Harap Penyetor dilakukan pada Bank/Bendahara Penerimaan 2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKPD diterima (tanggal jatuh tempo) dikenakan Sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan 			
<p>Ponorogo,</p> <p>a.n. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo Kepala Sub Bidang Pajak Daerah II</p> <p>..... NIP.</p>			
<p>..... Potong disini</p>			
<p>TANDA TERIMA</p> <p>NAMA : ALAMAT : NPWPD :</p>		<p>No. STPD</p> <p>..... Yang Menerima</p> <p>(Nama Lengkap)</p>	

Cara Pengisian :

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1) Diisi sesuai nomor urut penerbitan | 7) Diisi sesuai tanggal jatuh tempo pajak |
| 2) Diisi sesuai masa pajak | 8) Diisi sesuai dengan kode rekening pajak |
| 3) Diisi sesuai tahun pajak | 9) Diisi sesuai dengan uraian pajak |
| 4) Diisi sesuai nama ajib pajak | 10) Diisi sesuai jumlah ketetapan pajak |
| 5) Diisi sesuai alamat wajib pajak | |
| 6) Diisi sesuai NPWP wajib pajak | |

KLASIFIKASI JALAN LOKASI PENEMPATAN REKLAME

KLASIFIKASI		
UTAMA	A	B
1	2	3
<p>Klasifikasi Kelas Utama adalah pemasangan reklame di lokasi yang dinilai berdasarkan sudut pandang Nilai Strategis Tinggi antara lain lokasi di :</p> <p>a. Kawasan Aloon-Aloon ke Timur (Jl. Jend. Sudirman, Jl. Gajah Mada s/d Perempatan Tonatan)</p> <p>b. Kawasan Aloon-Aloon ke Selatan (Jl. Jend. Gatot Subroto s/d Pertigaan Jenes)</p> <p>c. Kawasan Aloon-Aloon ke Utara (Jl. Diponegoro s/d Perempatan Tambakbayan)</p> <p>d. Kawasan Pasar Songgolangit ke Barat (Jl. Urip Sumoharjo s/d Perempatan Tambakbayan)</p> <p>e. Kawasan Pasar Songgolangit ke Timur (Jl. K.H. Ahmad Dahlan s/d Perempatan Bunderan)</p> <p>f. Kawasan Pasar Songgolangit ke Utara (Jl. Soekarno Hatta, Jl. Arief Rahman Hakim s/d Jembatan Mlilir)</p>	<p>Klasifikasi Kelas A adalah pemasangan reklame di lokasi yang dinilai berdasarkan sudut pandang Nilai Strategis Sedang antara lain berlokasi di :</p> <p>a. Jl. Ir. Juanda s/d Perempatan Jeruksing</p> <p>b. Jl. Yos Sudarso</p> <p>c. Jl. M.T. Haryono, Jl. Letjend. S. Parman dan Jl. Mayjend. Sutoyo</p> <p>d. Jl. Trunojoyo s/d Jembatan Sekayu</p> <p>e. Jl. Sukowati</p> <p>f. Jl. Basuki Rahmad</p> <p>g. Jl. Jend. Ahmad Yani</p> <p>h. Jl. Batoro Katong</p> <p>i. Pasar Pon ke Utara, Jl. Brigjend. Katamso</p> <p>j. Pasar Pon ke Selatan, Jl. Letjend. Suprpto s/d Jeruksing</p>	<p>Klasifikasi Kelas B adalah pemasangan reklame di lokasi yang dinilai berdasarkan sudut pandang Nilai Strategis Rendah antara lain berlokasi di :</p> <p>a. Pasar Pon ke Timur (Jl. Niken Gandini dan Jl. Raya Jenangan s/d Wilayah Kec. Ngebel)</p> <p>b. Perempatan Jeruksing ke Timur (Jl. Halim Perdana Kusuma dan Jl. Raya Pulung s/d Wilayah Kec. Pulung, Kec. Pudak dan Kec. Sooko)</p> <p>c. Perempatan Jeruksing ke Selatan (Jl. Ki Ageng Kutu, Jl. Raya Siman, dan Jl. Raya Jabung-Jetis-Bungkal)</p> <p>d. Dengok ke Timur (Jl. Raya Ponorogo-Trenggalek s/d Perbatasan Trenggalek)</p> <p>e. Dengok ke Selatan (Jl. Raya Ponorogo-Pacitan s/d Perbatasan Pacitan)</p> <p>f. Kawasan Jembatan Sekayu ke Barat (Jl. Raya Ponorogo-Solo s/d Perbatasan Wonogiri)</p>

UTAMA	A	B
1	2	3
g. Kawasan Stadion (Jl. Suromenggolo dan Jl. Pramuka) h. Jl. Sultan Agung Ponorogo		g. Perempatan Keniten ke Utara (Jl. Raya Ponorogo-Magetan s/d Perbatasan Magetan) h. Semua jalan yang tidak termasuk dalam Klasifikasi Kelas Utama dan Kelas A termasuk Reklame dalam ruangan Toko/Kantor/Instansi

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PONOROGO
 NOMOR : 42 TAHUN 2018
 TANGGAL : 21 MEI 2018

HASIL PERHITUNGAN PAJAK REKLAME

TARIF PAJAK REKLAME

NO	JENIS REKLAME	MACAM REKLAME	PERIODE PEMASANGAN	SATUAN	TARIF PAJAK (Rp.)		
					UTAMA	KELAS A	KELAS B
1.	Reklame Permanen	Videotron/Megatron/LED	12 Bulan	m ²	300.000,00	287.000,00	275.000,00
		Bando Jalan	12 Bulan	m ²	210.000,00	201.250,00	192.500,00
		Billboard	12 Bulan	m ²	210.000,00	201.250,00	192.500,00
		Papan :					
		a. Brending/PJU	12 Bulan	m ²	277.200,00	265.650,00	254.000,00
		b. Papan Bersinar/Neon Box	12 Bulan	m ²	72.000,00	69.000,00	66.000,00
		c. Papan Tidak Bersinar	12 Bulan	m ²	60.000,00	57.500,00	55.000,00
		d. Baliho :					
1. Baliho Bersinar	12 Bulan	m ²	105.000,00	102.500,00	100.000,00		
2. Baliho Tidak Bersinar	12 Bulan	m ²	72.000,00	69.000,00	66.000,00		
2.	Reklame Insidentil	Kain (Spanduk, Umbul-umbul, Banner, dan lain-lain)	1 Bulan	m ²	6.000,00	5.750,00	5.500,00
			< 1 Bulan	m ²	4.800,00	4.600,00	4.400,00
		Baliho	1 Bulan	m ²	30.000,00	28.750,00	27.500,00
			< 1 Bulan	m ²	24.000,00	23.000,00	22.000,00
		Melekat dan Stiker :					
			a. Melekat/Pengecatan	1 Bulan	m ²	5.000,00	4.750,00
b. Melekat Berjalan	1 Bulan	m ²	5.750,00	5.750,00	5.750,00		

NO	JENIS REKLAME	MACAM REKLAME	PERIODE PEMASANGAN	SATUAN	TARIF PAJAK (Rp.)		
					UTAMA	KELAS A	KELAS B
		c. Stiker	1 Bulan	m ²	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Selebaran	1 Bulan	m ²	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Udara	1 Bulan	Tiap Satuan	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			< 1 Bulan		20.000,00	20.000,00	20.000,00
		Suara	1 Bulan	Tiap Kali Suara	250.000,00	250.000,00	250.000,00
			1 Bulan		25.000,00	25.000,00	25.000,00
		Apung	1 Bulan	m ²	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			< 1 Bulan	m ²	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		Film/Slide	1 Bulan	Per Rol	250.000,00	250.000,00	250.000,00
			< 1 Bulan		25.000,00	25.000,00	25.000,00
		Peragaan	1 Bulan	Tiap Peragaan	250.000,00	250.000,00	250.000,00
			< 1 Bulan		25.000,00	25.000,00	25.000,00

BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008